



STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI (SP/PD/3/0)

**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2019**

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

LEMBAR PENGESAHAN

Tanda Tangan			1.  2. 
Nama	Ishak	Adi Dradjat Noerwasana	1. Maya Kusuma Dewi 2. Fajar Waskito
Jabatan	Direktur PFRZR	Kasubdit PPFR	Pengawas Radiasi Pertama
Uraian Tugas	Mengesahkan	Memeriksa	Menyiapkan

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
2	Salinan	Kepala Subdirektorat Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi
3	Salinan	Kepala Subdirektorat Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri
4	Salinan	Kepala Subdirektorat Perizinan Fasilitas Kesehatan
5	Salinan	Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi
	Asli	Sekretaris

No. Dok : SP/PD/3/0	Tanggal : 21 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 3 dari 17

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana

No. Dok : SP/PD/3/0	Tanggal : 21 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 4 dari 17

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR DISTRIBUSI	3
LEMBAR PERUBAHAN	4
DAFTAR ISI	5
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Sasaran	6
C. Ruang Lingkup	6
 BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	
A. Komponen <i>Manufacturing</i>	7
B. Komponen <i>Service Delivery</i>	10

No. Dok : SP/PD/3/0	Tanggal : 21 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 5 dari 17

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, pada pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai Badan Pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Salah satu tugas BAPETEN sebagai badan pengawas adalah menyelenggarakan perizinan. Penyelenggaraan perizinan dilakukan untuk mengendalikan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan perizinan ini Badan Pengawas dapat mengetahui dimana, oleh siapa, dan bagaimana pemanfaatan tenaga nuklir tersebut dilakukan. Dan pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, menyebutkan bahwa setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Maka Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Subdit. Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi menyusun standar pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan ini meliputi komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yang ada di Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Subdirektorat Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi.

No. Dok : SP/PD/3/0	Tanggal : 21 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 6 dari 17

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. Komponen *Manufacturing*

1. Dasar Hukum

- 1.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- 1.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 1.3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;
- 1.4. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 1.5. Peraturan Kepala BAPETEN No. 16 Tahun 2014 tentang Persyaratan untuk Memperoleh Surat Izin Bekerja bagi Petugas Tertentu di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion;
- 1.6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 1.7. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
- 1.8. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN;

2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- 2.1. Tersedianya tempat parkir yang aman dan nyaman;
- 2.2. Tersedianya loket perizinan untuk konsultasi yang disertai dengan fasilitas:
 - 2.2.1. Ruang tunggu
 - 2.2.2. Layar televisi
 - 2.2.3. *Wifi*
 - 2.2.4. Air minum
 - 2.2.5. Bahan bacaan
 - 2.2.6. Komputer
 - 2.2.7. *Scanner*
- 2.3. Tersedianya *fotocopy/printer*
- 2.4. Tersedianya ruang ibadah
- 2.5. Tersedianya Toilet
- 2.6. Tersedianya pendingin ruangan (AC)
- 2.7. Tersedianya kulkas
- 2.8. Tersedianya kursi roda bagi yang berkebutuhan khusus
- 2.9. Tersedianya ruang laktasi
- 2.10. Tersedianya kantin
- 2.11. Tersedianya jaringan internet
- 2.12. Tersedianya ATK
- 2.13. Tersedianya telepon dan faksimili
- 2.14. Tersedianya laptop, proyektor
- 2.15. Tersedianya ruang rapat

No. Dok : SP/PD/3/0	Tanggal : 21 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 7 dari 17

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

3. Kompetensi Pelaksana

1. Direktur
 Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Kepala Subdirektorat (Ka.Subdit)
 Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
3. Pengawas Radiasi Madya dan Utama
 - a. Pendidikan minimal S1 teknis dan MIPA;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi madya dan utama
4. Pengawas Radiasi Pertama dan Muda
 - a. Pendidikan minimal S1 teknik dan MIPA
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi pertama dan muda
5. Analis Radiasi
 - a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan
 - b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya
6. Pengadministrasi Perizinan
 - a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan
 - b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

4. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan internal merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi. Pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilaksanakan oleh inspektorat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 01 Rev.2/K-OTK/V-O4. Pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilakukan melalui penyusunan peraturan mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN yang dikelola oleh bagian inspektorat.

5. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan Pelayanan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di lingkungan Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Subdit. Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi, terdiri dari:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| a. Direktur | 1 orang |
| b. Kepala Subdirektorat | 1 orang |
| c. Peneliti Madya | 1 orang |
| d. Pengawas Radiasi Muda | 2 orang |
| e. Pengawas Radiasi Pertama | 2 orang |
| f. Analis Radiasi | 1 orang |
| g. Pengadministrasi Perizinan | 1 orang |

No. Dok : SP/PD/3/0	Tanggal : 21 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 8 dari 17

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

6. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan yang prima dan pemberlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya.

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif telah menjadi Zona Integritas, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif juga sedang berupaya untuk memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, dan terus mengembangkan sistem perizinan berbasis online.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang hingga pintu lobby gedung B. Pada pintu tempat pelayanan perizinan di loket perizinan lantai 3 gedung B dilengkapi dengan kendali akses personil dan dijaga oleh *security*. Selain itu lantai 3 gedung B dipasang CCTV yang bertugas untuk memantau keamanan lingkungan.

Pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan informasi pada dokumen perizinan secara online yang bernama B@Lis Online. Adapun dokumen fisik pelayanan perizinan akan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali. Dalam keadaan darurat, gedung B dilengkapi juga dengan detektor asap, APAR untuk memadamkan kebakaran, pedoman K3 dan jalur evakuasi.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Penilaian kinerja pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi dilakukan dengan penilaian diri dan mandiri;
- b. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh DPFRZR. Penilaian dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Program perizinan petugas fasilitas radiasi yang berupa indeks efektifitas perizinan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis DPFRZR. Serta survei kepuasan masyarakat melalui kuisisioner yang dilakukan pada kegiatan pelayanan dan pembinaan;
- c. Penilaian mandiri dilakukan oleh Inspektorat dan BUO. Evaluasi dilakukan melalui audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu, dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.
- d. Berdasarkan hasil penilaian diri dan mandiri, DPFRZR Subdit. Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan, dan terus berinovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

No. Dok : SP/PD/3/0	Tanggal : 21 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 9 dari 17

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

B. Komponen *Service Delivery*

1. Pelayanan Ujian Lisensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

- a. Ujian SIB PPR Industri Tingkat 1;
- b. Ujian SIB PPR Industri Tingkat 2;
- c. Ujian SIB PPR Industri Tingkat 3;
- d. Ujian SIB PPR Medik Tingkat 1;
- e. Ujian SIB PPR Medik Tingkat 2; dan
- f. Ujian SIB PPR Medik Tingkat 3.

Komponen	Uraian
Persyaratan	<p>A. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; 2. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, dan disetujui instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi; 3. Scan pas foto resmi; 4. Scan tanda tangan diatas kertas berwarna putih polos; dan 5. Membayar biaya ujian lisensi PPR berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. <p>B. Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah serendah-rendahnya D-III jurusan eksakta atau teknik yang dibuktikan dengan scan ijazah; 2. Sertifikat lulus pelatihan proteksi radiasi yang sesuai dari lembaga pelatihan petugas proteksi radiasi yang disetujui BAPETEN; dan 3. Scan SIB lama bagi pemohon pendaftaran ujian yang dikarenakan SIB lama telah kadaluarsa.

No. Dok : SP/PD/3/0	Tanggal : 21 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 10 dari 17

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

	6. Ujian SIB PPR Medik Tingkat 3 sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
Produk pelayanan	Surat Izin Bekerja Petugas Proteksi Radiasi
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Helpdesk Telp: 021-63854883/79 d. Faksimili: 021-63856613 e. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id f. Surat tertulis

2. Pelayanan Penyegaran Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

- a. Penyegaran PPR Industri Tingkat 1;
- b. Penyegaran PPR Industri Tingkat 2;
- c. Penyegaran PPR Industri Tingkat 3;
- d. Penyegaran PPR Medik Tingkat 1;
- e. Penyegaran PPR Medik Tingkat 2; dan
- f. Penyegaran PPR Medik Tingkat 3.

Komponen	Uraian
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> A. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; 2. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, dan disetujui instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi; 3. Scan pas foto resmi; 4. Scan tanda tangan diatas kertas berwarna putih polos; 5. Membayar biaya penyegaran PPR berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. B. Persyaratan Khusus <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki SIB PPR yang sesuai dengan bidang penyegaran PPR yang diajukan, dengan melampirkan scan SIB lama; 2. Mengajukan permohonan penyegaran sebelum masa berlaku SIB-nya habis; 3. Berijazah serendah-rendahnya D-III jurusan eksakta atau teknik yang dibuktikan dengan scan ijazah.

No. Dok : SP/PD/3/0	Tanggal : 21 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 12 dari 17



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120


Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul :

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI**

**Sistem,
mekanisme,
dan prosedur**



Jangka waktu pelayanan

1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 1 (satu) hari sejak permohonan diterima oleh BAPETEN;
2. Waktu penerbitan surat pemberitahuan hasil evaluasi permohonan (satu) jam setelah permohonan selesai disetujui oleh otorisator;
3. Waktu penagihan biaya PNPB paling lambat 3 (tiga) jam terhitung sejak persyaratan selesai dilaksanakan;
4. Waktu Penerbitan Undangan paling lambat 3 (tiga) jam sejak konfirmasi pembayaran diterima;
5. Waktu penerbitan sertifikat dan SIB penyegaran minimal 2 (dua) hari sejak hari pertama penyegaran PPR dilaksanakan; dan
6. Waktu penerbitan surat izin bekerja bagi peserta yang masa berlakunya habis pada tahun pelaksanaan penyegaran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama pelaksanaan penyegaran.

Biaya/tarif

Sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2014, besarnya biaya untuk masing-masing jenis kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Penyegaran PPR Industri Tingkat 1 sebesar Rp 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah);
2. Penyegaran PPR Industri Tingkat 2 sebesar Rp 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Penyegaran PPR Industri Tingkat 3 sebesar Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
4. Penyegaran PPR Medik Tingkat 1 sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
5. Penyegaran PPR Medik Tingkat 2 sebesar Rp 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah); dan
6. Penyegaran PPR Medik Tingkat 3 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

Produk pelayanan	Surat Izin Bekerja Petugas Proteksi Radiasi
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Helpdesk Telp: 021-63854883/79 d. Faksimili: 021-63856613 e. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id f. Surat tertulis

3. Pelayanan Validasi dan Cetak Ulang Surat Izin Bekerja (SIB)

3.1. Validasi SIB Petugas Keahlian:

- a. Ahli Radiografi Industri;
- b. Operator Radiografi Industri;
- c. Operator Iradiator;
- d. Petugas Dosimetri Iradiator;
- e. Petugas Perawatan Iradiator;
- f. Operator fasilitas produksi radioisotope;
- g. Petugas Perawatan fasilitas produksi radioisotope.

3.2. Cetak Ulang SIB

SIB Petugas Proteksi Radiasi:

- a. PPR Industri Tingkat 1;
- b. PPR Industri Tingkat 2;
- c. PPR Industri Tingkat 3;
- d. PPR Medik Tingkat 1;
- e. PPR Medik Tingkat 2;
- f. PPR Medik Tingkat 3;

SIB Petugas Keahlian:

- a. Ahli Radiografi Industri;
- b. Operator Radiografi Industri;
- c. Operator Iradiator;
- d. Petugas Dosimetri Iradiator;
- e. Petugas Perawatan Iradiator;
- f. Operator fasilitas produksi radioisotop;
- g. Petugas dosimetri pada fasilitas produksi radioisotope;
- h. Petugas Perawatan fasilitas produksi radioisotop.

Komponen	Uraian
Persyaratan	A. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; 2. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, dan disetujui instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan Peraturan Kepala

No. Dok : SP/PD/3/0	Tanggal : 21 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 14 dari 17



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul :

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI**

BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi;


3. Scan pas foto resmi;
4. Scan tanda tangan diatas kertas berwarna putih polos; dan
5. Membayar biaya validasi dan penerbitan SIB petugas keahlian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

B. Persyaratan Khusus

1. Berijazah serendah-rendahnya D-III jurusan eksakta atau teknik yang dibuktikan dengan scan ijazah;
2. Scan sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi petugas keahlian; dan
3. Scan SIB lama bagi pemohon validasi SIB petugas keahlian perpanjangan atau baru, dan pemohon cetak ulang SIB yang memiliki scan/foto SIB lama nya.

**Sistem,
mekanisme,
dan prosedur**

Validasi SIB petugas keahlian





**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120


Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul :

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI**

Cetak ulang SIB



Jangka waktu pelayanan

1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 1 (satu) hari sejak permohonan diterima oleh BAPETEN;
2. Waktu penerbitan surat pemberitahuan hasil evaluasi permohonan (satu) jam setelah permohonan selesai disetujui oleh otorisator;
3. Waktu penagihan biaya PNBP paling lambat 3 (tiga) jam terhitung sejak persyaratan selesai dilaksanakan;
4. Waktu penerbitan SIB Petugas Keahlian paling lambat 3 (tiga) hari sejak pembayaran biaya validasi petugas keahlian selesai;
5. Waktu cetak ulang SIB paling lambat 3 (tiga) hari sejak persyaratan sudah memenuhi syarat;

Biaya/tarif

Sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2014, besarnya biaya untuk jenis kegiatan Pelayanan Validasi dan penerbitan SIB petugas keahlian adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk cetak ulang SIB Rp 0,- (tidak dipungut biaya)

Produk pelayanan

Surat Izin Bekerja Petugas Proteksi Radiasi
Surat Izin Bekerja Petugas Keahlian

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

- Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat melalui:
- a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B
 - b. Website <http://sippaten.bapeten.go.id>
 - c. Helpdesk Telp: 021-63854883/79
 - d. Faksimili: 021-63856613
 - e. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id
 - f. Surat tertulis

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
<p>Jenis Dokumen : Judul :</p>	<p>PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI</p>

MAKLUMAT PELAYANAN



Dengan ini, Kami Menyatakan:

Sanggup menyelenggarakan pelayanan
sesuai standar operasional pelayanan yang telah
ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami
siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan
yang berlaku



Jakarta, 16 November 2016

Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

No. Dok : SP/PD/3/0	Tanggal : 21 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 17 dari 17